



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/Tahun 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa [REDACTED] ditangkap pada tanggal 19 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/85/IV/2023/Sat. Reskrim tertanggal 19 April 2023;

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMAN SUDIRMA, S.H.,M.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Advokat/Pengacara LBH Persada Majalengka, Anggota PERADI yang beralamat di Jalan Laswi No.4 Kelurahan Tonjong Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - tanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"persetubuhan terhadap anak"**, sebagaimana dimaksud dalam alternatif pertama melanggar Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] berupa **pidana penjara** selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan **pidana kurungan** selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita merek NAVACITA TUTON ukuran L warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna kombinasi hitam dan putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO, tipe 1816, warna biru, nomor IMEI 1 867906044111417, nomor IMEI 2 867906044111409;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) potong sweater hoodie berwarna hijau tua polos;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
- 1 (satu) potong celana levis berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa memohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis berdasarkan Nota Pembelaan tertanggal 5 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan putusan seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersifat kooperatif tidak berbelit-belit, sopan dan Terdakwa belum pernah di Hukumi;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa masih sangat muda;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang sedail-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Pledoi secara tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-96/M.2.24/Eoh.2/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa [REDAKTED] pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Blok Manis RT 002 RW 001 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor [REDAKTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya atau orang lain” terhadap anak korban (berumur 12 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang ditandatangani oleh Dr. H. TOTO SUMIANTO, M. Pd selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka). Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa berkenalan dengan anak korban melalui media sosial *Facebook* kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu lalu Terdakwa menjemput anak korban di SDN 1 Ciparay Kecamatan Leuwimunding, setelah itu Terdakwa membawa anak korban ke tempat tinggal nenek Terdakwa beralamat di Blok Manis RT 002 RW 001 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa memaksa anak korban membuka baju namun anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa dengan kedua tangannya lalu anak korban dibaringkan secara paksa di atas kasur oleh terdakwa, setelah itu Terdakwa memeluk anak korban dari belakang sambil meremas payudaranya lalu Terdakwa membalikkan tubuh anak korban dan langsung mencium mulut anak korban serta membuka pakaian anak korban kemudian Terdakwa membuka celana dan mengeluarkan alat kelamin namun belum berdiri tegang lalu oleh Terdakwa tangan anak korban dituntun untuk mengelus alat kelaminnya sampai berdiri tegang, setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit, dengan posisi anak korban dibawah dan Terdakwa diatas lalu Terdakwa memaksa anak korban untuk mengulum alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit, hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma diperut anak korban;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik, yang ditandatangani oleh MEINA SHIAMULLAELI, M.Psi, selaku Psikolog, tertanggal 16 Juni 2023, dengan hasil kesimpulan:
 - a. Bahwa berdasarkan BAP Saksi ahli (medik) hasil menunjukan bahwa selaput robek/tidak utuh.
 - b. Korban menggambarkan peristiwa yang dialami sebagai peristiwa yang menakutkan, memalukan, ia merasa sangat menyesali perbuatannya.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



c. Perkataan korban layak dijadikan pernyataan, ia mampu menyampaikan cerita dengan baik runtut meskipun beberapa detail harus kita gali.

d. Perlu dilakukan pendampingan dan edukasi terhadap korban sehingga bisa kembali dengan utuh bergabung dengan lingkungan sosialnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: KS.00.05.02/912.d/RSUD-Mjl/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO, SP.OG, dengan hasil kesimpulan: Selaput dara tidak utuh, tampak robekan arah jam enam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Blok Manis RT 002 RW 001 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”*** terhadap anak korban (berumur 12 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang ditandatangani oleh Dr. H. TOTO SUMIANTO, M. Pd selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka). Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa berkenalan dengan anak korban melalui media sosial Facebook kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu lalu Terdakwa menjemput anak korban di SDN 1 Ciparay Kecamatan Leuwimunding, setelah itu Terdakwa membawa anak korban ke tempat tinggal nenek Terdakwa



beralamat di Blok Manis RT 002 RW 001 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa memaksa anak korban membuka baju namun anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa dengan kedua tangannya lalu anak korban dibaringkan secara paksa di atas kasur oleh terdakwa, setelah itu Terdakwa memeluk anak korban dari belakang sambil meremas payudaranya lalu Terdakwa membalikkan tubuh anak korban dan langsung mencium mulut anak korban serta membuka pakaian anak korban kemudian Terdakwa membuka celana dan mengeluarkan alat kelamin namun belum berdiri tegang lalu oleh Terdakwa tangan anak korban dituntun untuk mengelus alat kelaminnya sampai berdiri tegang, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit, dengan posisi anak korban dibawah dan Terdakwa diatas lalu Terdakwa memaksa anak korban untuk mengulum alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit, hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma diperut anak korban, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban *"dep mun engke kajadian hamil urang siap tanggung jawab (dep kalo nanti kejadian sampai hamil saya siap tanggungjawab)"*.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik, yang ditandatangani oleh MEINA SHIAMULLAELI, M.Psi, selaku Psikolog, tertanggal 16 Juni 2023, dengan hasil kesimpulan:

- a. Bahwa berdasarkan BAP Saksi ahli (medik) hasil menunjukan bahwa selaput robek/tidak utuh.
 - b. Korban menggambarkan peristiwa yang dialami sebagai peristiwa yang menakutkan, memalukan, ia merasa sangat menyesali perbuatannya.
 - c. Perkataan korban layak dijadikan pernyataan, ia mampu menyampaikan cerita dengan baik runtut meskipun beberapa detail harus kita gali.
 - d. Perlu dilakukan pendampingan dan edukasi terhadap korban sehingga bisa kembali dengan utuh bergabung dengan lingkungan sosialnya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: KS.00.05.02/912.d/RSUD-Mjl/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO, SP.OG, dengan hasil kesimpulan: Selaput dara tidak utuh, tampak robekan arah jam enam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA

Terdakwa [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Blok Manis RT 002 RW 001 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*** terhadap anak korban (berumur 12 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang ditandatangani oleh Dr. H. TOTO SUMIANTO, M. Pd selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka). Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa berkenalan dengan anak korban melalui media sosial *Facebook* kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu lalu Terdakwa menjemput anak korban di SDN 1 Ciparay Kecamatan Leuwimunding, setelah itu Terdakwa membawa anak korban ke tempat tinggal nenek Terdakwa beralamat di Blok Manis RT 002 RW 001 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka kemudian Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa memaksa anak korban membuka baju namun anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa dengan kedua tangannya lalu anak korban dibaringkan secara paksa di atas kasur oleh terdakwa, setelah itu Terdakwa memeluk anak korban dari belakang sambil meremas payudaranya lalu Terdakwa membalikkan tubuh anak korban dan langsung mencium mulut anak korban serta membuka pakaian anak korban kemudian Terdakwa membuka celana

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan alat kelamin namun belum berdiri tegang lalu oleh Terdakwa tangan anak korban dituntun untuk mengelus alat kelaminnya sampai berdiri tegang, setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit, dengan posisi anak korban dibawah dan Terdakwa diatas lalu Terdakwa memaksa anak korban untuk mengulum alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 2 (dua) menit, hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma diperut anak korban, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban *"dep mun engke kajadian hamil urang siap tanggung jawab (dep kalo nanti kejadian sampai hamil saya siap tanggungjawab)"*.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik, yang ditandatangani oleh MEINA SHIAMULLAELI, M.Psi, selaku Psikolog, tertanggal 16 Juni 2023, dengan hasil kesimpulan:

- a. Bahwa berdasarkan BAP Saksi ahli (medik) hasil menunjukkan bahwa selaput robek/tidak utuh.
- b. Korban menggambarkan peristiwa yang dialami sebagai peristiwa yang menakutkan, memalukan, ia merasa sangat menyesali perbuatannya.
- c. Perkataan korban layak dijadikan pernyataan, ia mampu menyampaikan cerita dengan baik runtut meskipun beberapa detail harus kita gali.
- d. Perlu dilakukan pendampingan dan edukasi terhadap korban sehingga bisa kembali dengan utuh bergabung dengan lingkungan sosialnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK KORBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Korban ketahui dalam perkara ini sehingga Anak Korban menjadi Saksi dalam perkara ini karena telah kejadian Persetubuhan;
- Bahwa terjadinya Persetubuhan tersebut yaitu pada pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Blok Manis RT 002 RW 001 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi pelaku Persetubuhan yaitu Terdakwa yang bernama Fikri Hafid Ibrohim Bin UU;
- Bahwa yang menjadi korban Persetubuhan tersebut yaitu Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa berkenalan dengan Saksi melalui media sosial Facebook kemudian pada hari itu juga Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu lalu Terdakwa menjemput Saksi di SDN 1 Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, setelah itu Terdakwa membawa Saksi ke tempat tinggal nenek Terdakwa beralamat di Blok Manis RT 002 RW 001 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa memaksa Saksi membuka baju namun Saksi melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa karena Terdakwa memakas mengajak melakukan Persetubuhan denghan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) kali;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Saksi yaitu dengan cara Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa memaksa Saksi membuka baju namun Saksi melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa dengan kedua tangannya lalu Saksi dibaringkan secara paksa di atas kasur oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa memeluk Saksi dari belakang sambil meremas payudaranya lalu Terdakwa membalikkan tubuh Saksi dan langsung mencium mulut Saksi serta membuka pakaian Saksi kemudian Terdakwa membuka celana dan mengeluarkan alat kelamin, setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi secara berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit, dengan posisi Saksi dibawah dan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diatas hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dipayudara saksi;

- Bahwa kondisi rumah neneknya Terdakwa pada saat Anak Korban ke rumahnya dalam keadaan sepi hanya ada Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sebelum kejadian belum pernah kerumah neneknya Terdakwa;
- Bahwa alasan Anak Korban mau diajak sama Terdakwa karena pada saat karena Terdakwa menjanjikan hanya untuk mengajak ngopi di warung;
- Bahwa antara Anak Korban tidak ada hubungan pacar sama Terdakwa hanya teman biasa saja;
- Bahwa Terdakwa ada bilang suka atau mencintai sama Anak Korban;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa, lalu Anak Korban diberikan makanan nasi goreng dan minuman Marimas, tetapi setelah minum minuman Marimas tersebut Anak Korban merasa pusing;
- Bahwa Anak Korban pernah memabakar bajunya baju miliknya karena Saksi merasa marah dan emosi telah di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membakar baju Saksi yaitu dirumah saksi;
- Bahwa yang dirasakan oleh Saksi setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban menyebabkan vagina Anak Korban merasa sakit dan perih pada saat kencing;
- Bahwa sebagian teman Anak Korban ada yang tahu bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berjanji untuk menikahi Anak Korban setelah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa yang mengajak duluan pergi yaitu melalui Sosial media "Facebook" tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak janji sama Anak Korban, Anak Korban tidak minta ijin sama orang tua Saksi karena pada saat itu orang tua Anak Korban sedang mencuci piring dirumah;
- Bahwa ketika Anak Korban keluar rumah Anak Korban tidak pernah ijin kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban keluar dari rumah untkk pergi bersama Terdakwa tersebut yaitu dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB dan pada saat pulangnya dianter sama temannya Terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban diantar oleh temannya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu nama teman Terdakwa yang mengantar Anak Korban tersebut dan pada saat dijemput sama teman Terdakwa ke rumah Terdakwa, teman Terdakwa yang mendatangi Anak Korban yang sedang menunggu di dalam rumah, lalu Terdakwa menyuruh temannya Terdakwa untuk datang dengan tujuan mengantarkan Anak Korban ke rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa bilang mau pulang gak ?, nanti dimarahin mamah” dan Saksi jawab “ya, mau pulang”;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban tidak pernah chatting (bercakapan) dengan Terdakwa;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat chatting (bercakapan) sama Anak Korban dan Terdakwa bilang “boleh kenalan tidak ?” dan disitu Terdakwa langsung mengajak ngopi diwarung” setelah dapat catingan seperti itu lalu Terdakwa mengajak ketemuan di SDN 1 Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka sekira jam 10.00 WIB dan Saksi dijemput sama sama SDN 1 Ciparay Kecamatan Leuwimunding lalu dibawa kerumah nenek Terdakwa dan dirumahnya sepi hanya da Saksi dengan Terdakwa dan Saksi menunggu sebentar di ruang tamu lalu Terdakwa mengajak kekamar dan setelah dikamar Saksi bertanya mau ngapain” lalu Saksi duduk dikasur lalu Terdakwa menawarkan minuman dan Saksi diberikan minuman marimas rasa jeruk da nada rasa pait-paitnay dan setelah diminum Terdakwa tidur dikasur dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk tidur di kasur lalu Terdakwa membuka baju lalu mencium tangan dan bibit Saksi lalu Terdakwa membukakan celana korban dan Saksi bilang mau ngapain dan Saksi marah dan mendorongnya Terdakwa kearah kasur lalu Terdakwa memasukan kelamin Terdakwa ke kelamin Saksi setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepermnya di payudara Saksi dan setelah itu Terdakwa tidak menciumin saksi;
- Bahwa pada saat Anak Korban setelah disetubuhi oleh Terdakwa sehingga Anak Korban menangis dan mendorong Terdakwa ke Kasur;
- Bahwa Anak Korban pulang kerumah Anak Korban yaitu pada hari itu juga yaitu jam 16.00 WIB;
- Bahwa alasan Anak Korban setelah disetubuhi oleh Terdakwa tidak

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar kamar atau keluar rumah karena pada saat itu ada neneknya Terdakwa datang;

- Bahwa setelah Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, maka Anak Korban memakai baju, celana Panjang, BH dan celana yang Anak Korban pakai sendiri, sedangkan Terdakwa memakai bajunya sendiri;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang ada diberkas perkara yang menjadi milik Saksi berupa: 1 (satu) Buah Celana Dalam Wanita Merek Navacita Tuton Ukuran L Warna Coklat, 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Kombinasi Hitam dan Putih, 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Merah punya saksi, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo, Tipe 1816, Warna Biru, Nomor Imei 1 867906044111417, Nomor Imei 2 867906044111409 1 (satu) Potong Sweater Hoodie Berwarna Hijau Tua Polos, 1 (satu) Potong Celana Levis Berwana Biru;
- Bahwa Terdakwa setelah menyetubuhi Saksi tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Anak Korban setelah disetubuhi oleh Terdakwa juga tidak dikasih uang sama Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban setelah disetubuhi oleh Terdakwa dan Anak Korban melakukan perlawanan tetapi Terdakwa tetap mekasa menyetubuhi Saksi lalu Anak Korban menendangnya pakai kaki tapi tetap Terdakwa memaksa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ketemuan sama Terdakwa yaitu pada ada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa Anak Korban ketemuan sama Terdakwa yaitu di SDN 1 Ciparay Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, dan setelah ketemu Terdakwa langsung membawanya ke rumahnya nenek Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa dan Anak Korban belum pernah kerumah neneknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa berawal dari kenalan di Media Sosial dengan melalui Facebook dengan menggunakan Handphone punya ibu Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa kenalan sama Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ketemuan dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ngopi di Warung;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dirumahnya neneknya Terdakwa tersebut yaitu sampai jam 16.00 WIB
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa tidak menyetubuhi lagi saksi;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya Persetubuhan;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut yaitu pda hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB di Blok Manis RT 002 RW 001 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut yaitu Anak Korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu pada awalnya Saksi tidak mengetahui karena Anak Korban tidak bilang telah disetubuhi oleh Terdakwa dan awalnya Saksi hanya tahu Anak Korban tersebut mengalami panas dingin atau demam dan kepala pusing lalu Saksi bertanya kenapa dan habis darimana ?” dan Anak Korban tidak menjawabnya hanya terdiam dan juga Anak Korban sekarang-sekarang ini suka melawan kepada Saksi padahal sebelumnya tidak pernah melawan sama Saksi dan setelah mengecek Handphone Saksi yang suka dipakai Anak Korban ternyata ada chatingan dari Terdakwa dengan kata yang kurang enak;
- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya Saksi meminta tolong kepada kakaknya bernama Fani Nur Azizah untuk menanyakan hal tersebut lalu namun setelah Saksi III mencoba menanyakan kepada Anak Korban, namun Anak Korban tetap tidak menjawabnya;
- Bahwa tindakan Saksi III setelah menanyakan isi chating tersebut kepada Anak Korban dan Saksi mengambil gambar/screen capture chatingan tersebut dari Terdakwa untuk Anak Korban kemudian Saksi mengirim kepada Anak Korban tersebut lalu Anak Korban meminta bantuan kepada temannya langsung bernama Saksi IV Fakhri bertanya langsung kepada Anak Korban setelah Saksi IV Fakhri tiba di rumah kemudian menanyakan kepada Anak Korban dan setelah Saksi IV Fakhri membujuknya lalu Anak Korban menjelaskan bahwa pelaku tersebut adalah bernama Terdakwa;
- Bahwa Tindakan Saksi selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Saksi III untuk mencarikan Terdakwa supaya Terdakwa suruh datang kerumah Saksi dan setelah 3 (tiga) minggu kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Korban dan Terdakwa baru datang kerumah Saksi dan setelah Terdakwa ada di rumah Saksi dan Saksi menanyakan bahwa Terdakwa membenarkan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sudah selesai sekolah dari kelas 6 SD;
- Bahwa tindakan Saksi setelah tahu Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban lalu Saksi melaprkkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi mendapatkan Chating antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut yaitu di tahun 2023;
- Bahwa Saksi tahu nama akun Terdakwa ada di *Facebook* tersebut yaitu bernama "IKI BRENGSEKS";
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban setelah disetubuhi oleh Terdakwa tersebut anak mengalami Saksi selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Anak Korban bilamana main keluar rumah tidak pernah ijin kepada saksi;
- Bahwa Anak Korban sering memakai handphone Saksi saat Saksi sedang tidur;
- Bahwa Anak Korban tidak dilanjutkan sekolahnya dari SD karena Saksi masih merasa trauma takut ada kejadian yang telah dialami oleh Anak Korban tersebut dan Anak Korban nya masih ingin dilanjutkan sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mememafkan Terdakwa dan Saksi tidak terima Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya Persetubuhan;
- Bahwa terjadinya Persetubuhan tersebut yaitu pda hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa terjadinya persetubuhn tersebut yaitu di Blok Manis RT 002 RW 001 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut yaitu Anak Korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi lebih kenal duluan dengan Terdakwa tersebut dibandingkan dengan Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut yaitu di Media Sosial



melalui *Facebook* dengan nama akun Terdakwa yaitu dengan nama "IKI BRENGSEKS";

- Bahwa Terdakwa pernah cerita bahwa Terdakwa belum pernah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan kedekatan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada hubungan pacar dengan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada hubungan pacarana antara Terdakwa dengan Anak Anak Korban, melainkan hanya sebagai teman saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yaitu dari pengkuan Terdakwa pada saat Terdakwa ada di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa kerumah Saksi atau kerumah ibu Saksi karena pada saat itu ibu Saksi bernama Odah meminta tolong meminta carikan Terdakwa dan Saksi meminta tolong untuk mencarikan kepada teman Saksi yang bernama Saksi IV Fakhri, setelah 3 (tiga) minggu kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa baru datang kerumah ibu nya Anak Korban tersebut dan di rumah ibu Saksi ada Ketua RT dan Ketua RW juga baru Terdakwa ditanya dan Terdakwa tersebut mengakui bahwa Terdakwa Benar telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian yaitu Kakak dari Saksi yang paling tua dan tidak terima Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah janji bertemu bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah kerumah Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian yaitu ibu Saksi bernama Odah dan kakak yang paling tua dari saksi;
- Bahwa isi chatan Saksi dengan Terdakwa hanya ngobrol sebagai teman;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yaitu Saksi dapat telepon dari ibunya Saksi minta tolong mencarikan *Facebooknya* Terdakwa dan setelah itu Saksi setelah mencari akun Terdakwa di *Facebook* ternyata ketemu dengan nama akun "IKI BRENGSEKS";
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa Anak Korban sebagai adik Saksi, karena Saksi bilang jika Anak Korban hanya sebagai tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kerumah ibunya Saksi ada perdamaian atas permasalahan yang tadinya mau damai karena Terdakwa tidak kunjung datang kerumah dan datang kerumah setelah 3 (tiga) minggu menyetubuhi adik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kebaratan dan tidak membenarkan terhadap keterangan:

1. Bahwa Saksi II Bin Karba meminta uang kepada Terdakwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan alasan untuk pengobatan Anak Korban;
2. Dengan permintaan tersebut Terdakwa belum sempat memberikan uang karena pada saat itu sudah ada dari pihak Kepolisian;
3. Saksi II Bin Karba saat di kepolisian meminta uang menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak meberikannya;
4. **Saksi IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini bahwa Terdakwa telah terjadinya Persetubuhan;
 - Bahwa persetubuhan tersebut terjadi yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB;
 - Bahwa persetubuhan tersebut terjadi yaitu di Blok Manis RT 002 RW 001 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa yang menjadi korban Persetubuhan tersebut yaitu Anak Korban;
 - Bahwa yang melakukan Persetubuhan tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi tahu anak korban menjadi korban Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dari Anak Korban sendiri mengaku dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa awalnya Saksi diminta untuk kerumah Saksi III karena Saksi berteman sama Saksi III (Kakak dari Anak Korban) dan Saksi kenal sama Saksi III karena Saksi kenal dari Sdr. Iman (abangnya dari Anak Korban) setelah tiba di rumahnya lalu Saksi bertanya siapa yang menyetubuhi Anak Korban awalnya Anak Korban tidak menjawabnya dan setelah dibujuk baru Anak Korban mengakui bahwa yang telah menyetubuhi tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa setelah tahu Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, maka Saksi III sebagai kakak dari Anak Korban meminta bantuan mencari yang namanya Terdakwa yang telah menyetubuhi adiknya Saksi III yang bernama Anak Korban;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Saksi selanjutnya setelah Saksi III meminta bantuan untuk mencari Terdakwa yang telah menyetubuhi adiknya Saksi III maka Saksi mencarinya dan setelah ketemu dengan Terdakwa maka Saksi menanyakan apakah benar telah menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi ketemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban maka Terdakwa tersebut di bahwa ke rumah Anak Korban lalu Saksi laporan ke Pihak Desa dan dari Pihak Desa sudah membawa dari Pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak keluarga Anak Korban mau ada perdamaian karena Terdakwa setelah kejadian menyetubuhi Anak Korban tidak datang kerumahnya Anak Korban dan baru menemui keluar Anak Korban 1 (satu) bulan setelah kejadian jadi maka keluarga dari Anak Korban tidak terima bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Anak Korban dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkannya barang bukti yang ada dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi dekat dengan rumah ibu dari Anak Korban jadi kalau naik Sepeda Motor hanya 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban tersebut dengan Saksi III tersebut yaitu melalui *Facebook*;
- Bahwa Saksi kenal lebih duluan Saksi III karena Saksi pun kenal sama kakak dari Saksi III yaitu Sdr. Imam;
- Bahwa setahu Saksi pada saat terjadi dalam perkara ini Anak Korban masih sekolah kelas 6 SD;
- Bahwa pada saat Saksi kumpulan acara Bansos tidak ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa tersebut suka nongkrong di depan SD Panonjaya dari informasi teman Saksi bahwa Terdakwa suka nongkrong di depan SD Panonjaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Pekerja Sosial sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LALAH SHILAHUDDIN, S.Sos.I., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi sedikit pendiam;
- Bahwa Anak Korban merasakan vaginanya saksi;
- Bahwa Anak Korban benci dan marah terhadap Terdakwa;
- Bahwa orang tua Anak Korban sudah bercerai dari Anak Korban sejak kecil sehingga jika Anak Korban mau keluar rumah tidak perlu ijin kepada orang tuanya;
- Bahwa Anak Korban kurang kasih sayang dari orang tua;
- Bahwa Anak Korban anak masih polos;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena Terdakwa telah terjadinya persetubuhan;
- Bahwa terjadinya Persetubuhan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi yaitu di Blok Manis RT 002 RW 001 Desa Parungjaya, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban Persetubuhan tersebut yaitu bernama Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan Persetubuhan tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada awalnya yaitu Pada hari Jumat sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di SDN 1 Ciparay Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke tempat tinggal nenek Terdakwa beralamat di Blok Manis RT 002/RW 001 Desa Parungjaya Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa memaksa Anak Korban membuka baju namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa dengan kedua tangannya lalu Anak Korban dibaringkan secara paksa di atas kasur oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang sambil meremas payudaranya lalu Terdakwa membalikkan tubuh Anak Korban dan langsung mencium mulut Anak Korban serta membuka pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana, setelah itu Terdakwa karena penisnya Terdakwa belum tegang Terdakwa menuntun tangan Anak Korban ke penis Terdakwa lalu

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban mengocok penis Terdakwa setelah penis Terdakwa tegang dan Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit, dengan posisi Anak Korban dibawah hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di payudara Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban tersebut yaitu melalui Media Social *Facebook*;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi III dan Terdakwa kenal lebih duluan ke Saksi III Azizah;
- Bahwa anak Korban setelah disetubuh oleh Terdakwa tidak ada perlawanan hanya Anak Korban setelah disetubuhi oleh Terdakwa Anak Korban mendorong tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa Anak Korban adalah adik dari Saksi III dan Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban “adiknya Saksi III ya ?” dan Anak Korban menjawab bukan dan Anak Korban bahwa Saksi III katanya tetanggan Anak Korban;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut yaitu Terdakwa membelikan makan yaitu nasi goreng dan minum berupa marimas dan Terdakwa bilamana Anak Korban terjadi hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab tetapi Anak Korban hanya terdiam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena pada saat Terdakwa menanyakan usianya kepada Anak Korban dan Anak Korban menjawab katanya sudah usia 16 tahun dan kelas 3 SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kondisi Anak Korban setelah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pada saat menjemput Anak Korban yaitu dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat yang dapat pinjam dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu lagi setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa pernah kirim pesan melalui *Facebook* tetapi Anak Korban hanya membaca saja tidak ada respon terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai akun di *Facebook* dengan nama “Iki Brengsek”, sedangkan nama akun di *Facebook* nya Anak Korban yaitu dengan nama “Elin X Gembel”;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa salah atas perbuatan Terdakwa yang ada dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa ketemu dengan Anak Korban Terdakwa menanyakan apakah Anak Korban saudaranya Saksi III dan Anak Korban menjawab "bukan Suadarnya Saksi III tetapi tetangganya Saksi III Azizah";
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi III hanya sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa kenal sama Anak Korban yaitu kenal melalui Media Sosial Facebook dan Anak Korban langsung meresponnya dan Anak Korban telah merespon pertemanan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak janji ketemuan sama Anak Korban dan Anak Korban mau untuk diajak ketemuan sama Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa yaitu di rumah neneknya Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka baju Anak Korban dan Anak Korban pasrah dan tidak ada perlawanan saat dibuka baju oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan selaput dara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat menyetubuhi Anak Korban tidak mengalami kesulitan dalam memasukan kemaluan Terdakwa kepada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah ketemu sama Saksi IV Terdakwa disuruh kerumah Anak Korban dan setelah tiba di rumah Anak Korban dan Terdakwa mengakui atas perbuatannya bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa meminta maaf kepada pihak keluarga Anak Korban;
- Bahwa dari keluarga Anak Korban mau ada perdamaian dan ibu dari Anak Korban meminta uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan saat Terdakwa mau menyanggupi dengan jumlah uang tersebut yang dari pihak Kepolisian datang maka Terdakwa ditangkap untuk diminta keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Celana Dalam Wanita Merek Navacita Tuton Ukuran L Warna Coklat;
2. 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Kombinasi Hitam Dan Putih;
3. 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo, Tipe 1816, Warna Biru, Nomor Imei 1 867906044111417, Nomor Imei 2 867906044111409;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Potong Sweater Hoodie Berwarna Hijau Tua Polos;
5. 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Merah;
6. 1 (satu) Potong Celana Levis Berwana Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian bermula Terdakwa yang bernama [REDACTED] [REDACTED] pemilik akun di Facebook "Iki Brengsek", berkenalan dengan Anak Korban pemilik akun di Facebook "Elin X Gembel", kemudian Anak Korban langsung merespon pertemanan Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak janji ketemuan sama Anak Korban dan Anak Korban mau untuk diajak ketemuan sama Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian bermula sekira jam 10.00 WIB pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di SDN1 Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke tempat tinggal nenek Terdakwa beralamat di Blok Manis RT002/RW001 Desa Parungjaya, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, kemudian setelah Terdakwa mengetahui Neneknya Terdakwa tidak berada dirumah maka Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban membuka baju, namun **Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa dengan kedua tangannya**, lalu Anak Korban dibaringkan secara paksa di atas kasur oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang sambil meremas payudaranya, lalu Terdakwa membalikkan tubuh Anak Korban dan langsung mencium mulut Anak Korban serta membuka pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana, setelah itu Terdakwa karena penisnya Terdakwa belum tegang Terdakwa menuntun tangan Anak Korban ke penis Terdakwa lalu Anak Korban mengocok penis Terdakwa setelah penis Terdakwa tegang dan Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit, dengan posisi Anak Korban dibawah hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di payudara Anak Korban;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah Celana Dalam Wanita Merek Navacita Tuton Ukuran L Warna Coklat, 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Kombinasi Hitam dan Putih, 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Merah yang kesemuanya milik Anak Korban, sedangkan 1 (satu) Potong

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sweater Hoodie Berwarna Hijau Tua Polos, 1 (satu) Potong Celana Levis Berwana Biru milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo, Tipe 1816, Warna Biru, Nomor Imei 1. 867906044111417, Nomor Imei 2. 867906044111409 milik Terdakwa telah digunakan untuk berkomunikasi dengan Anak Korban;

- Bahwa benar Saksi II (ibunya Anak Korban) meminta tolong kepada Saksi III (kakaknya Anak Korban) untuk mencari tahu berkaitan hal tersebut, sehingga Saksi III menanyakan isi chating tersebut kepada Anak Korban dan mengambil gambar/screen capture chatingan tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi III meminta bantuan kepada temannya Saksi IV BIN KASMIR MANURUNG;

- Bahwa benar Saksi IV menyuruh Terdakwa agar ke rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan Terdakwa meminta maaf kepada pihak keluarga Anak Korban, namun keluarga Anak Korban dan Saksi II (ibunya Anak Korban) meminta uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mau menyanggupi dengan jumlah uang tersebut yang dari pihak Kepolisian datang maka Terdakwa ditangkap untuk diminta keterangan;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik, yang ditandatangani oleh MEINA SHIAMULLAELI, M.Psi, selaku Psikolog, tertanggal 16 Juni 2023, dengan hasil kesimpulan:

- a. Bahwa berdasarkan BAP Saksi ahli (medik) hasil menunjukkan bahwa selaput robek/tidak utuh.
- b. Korban menggambarkan peristiwa yang dialami sebagai peristiwa yang menakutkan, memalukan, ia merasa sangat menyesali perbuatannya.
- c. Perkataan korban layak dijadikan pernyataan, ia mampu menyampaikan cerita dengan baik runtut meskipun beberapa detail harus kita gali.
- d. Perlu dilakukan pendampingan dan edukasi terhadap korban sehingga bisa kembali dengan utuh bergabung dengan lingkungan sosialnya.

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: KS.00.05.02/912.d/RSUD-Mjl/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO, SP.OG, dengan hasil kesimpulan: Selaput dara tidak utuh, tampak robekan arah jam enam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak**
3. **Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si Terdakwamenghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan senjata, menyepak, menendang, selain itu juga yang disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang Terdakwa kepada orang lain yaitu korbannya dengan cara sedemikian rupa agar niat dan tujuan Terdakwatersebut terlaksana sehingga korban tersebut merasa seolah-olah perbuatan tersebut akan menimpa dirinya jika tidak menurut kemauan si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa, dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa, pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban berumur 12 (Dua belas) tahun, lahir di Majalengka pada tanggal 09 Mei 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 706/Ummum/2011 tanggal 24 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Dr. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTO SUMIANTO, M. Pd selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bermula Terdakwa yang bernama [REDACTED] pemilik akun di Facebook "Iki Brengsek", berkenalan dengan Anak Korban pemilik akun di Facebook "Elin X Gembel", kemudian Anak Korban langsung merespon pertemanan Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak janji ketemuan sama Anak Korban dan Anak Korban mau untuk diajak ketemuan sama Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 10.00 WIB pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu lalu Terdakwa menjemput Anak Korban di SDN 1 Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke tempat tinggal nenek Terdakwa beralamat di Blok Manis RT002/RW001 Desa Parungjaya, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, kemudian setelah Terdakwa mengetahui Neneknya Terdakwa tidak berada dirumah maka Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban membuka baju, namun **Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa dengan kedua tangannya, lalu Anak Korban dibaringkan secara paksa di atas kasur oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang sambil meremas payudaranya**, lalu Terdakwa membalikkan tubuh Anak Korban dan langsung mencium mulut Anak Korban serta membuka pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana, setelah itu Terdakwa karena penisnya Terdakwa belum tegang Terdakwa menuntun tangan Anak Korban ke penis Terdakwa lalu Anak Korban mengocok penis Terdakwa setelah penis Terdakwa tegang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit, dengan posisi Anak Korban dibawah hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Celana Dalam Wanita Merek Navacita Tuton Ukuran L Warna Coklat, 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Kombinasi Hitam dan Putih, 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Merah yang kesemuanya milik Anak Korban, sedangkan 1 (satu) Potong Sweater Hoodie Berwarna Hijau Tua Polos, 1 (satu) Potong Celana Levis Berwana Biru milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo, Tipe

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1816, Warna Biru, Nomor Imei 1. 867906044111417, Nomor Imei 2. 867906044111409 milik Terdakwa telah digunakan untuk berkomunikasi dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Saksi II (ibunya Anak Korban) meminta tolong kepada Saksi III (kakaknya Anak Korban) untuk mencari tahu berkaitan hal tersebut, sehingga Saksi III menanyakan isi chating tersebut kepada Anak Korban dan mengambil gambar/screen capture chatingan tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi III meminta bantuan kepada temannya Saksi IV BIN KASMIR MANURUNG;

Menimbang, bahwa Saksi IV menyuruh Terdakwa agar ke rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan Terdakwa meminta maaf kepada pihak keluarga Anak Korban, namun keluarga Anak Korban dan Saksi II (ibunya Anak Korban) meminta uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mau menyanggupi dengan jumlah uang tersebut yang dari pihak Kepolisian datang maka Terdakwa ditangkap untuk diminta keterangan;

Menimbang, bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena **Terdakwa memaksa Anak Korban meskipun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa dengan kedua tangannya**, sehingga Anak Korban merasa takut terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan **kekerasan memaksa anak** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak** telah terpenuhi;

Ad.3 Melakulan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan **memaksa Anak Korban meskipun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa dengan kedua tangannya** namun Terdakwa tetap membaringkan **ke atas kasur milik Terdakwa**, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang sambil meremas payudaranya dan membalikkan tubuh Anak Korban agar dapat mencium mulut Anak Korban serta membuka pakaian Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan menuntun tangan Anak Korban ke penis Terdakwa agar dapat mengocok penis Terdakwa sampai tegang sehingga dapat memasukan alat kelaminnya Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban secara berulang-ulang selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik, yang ditandatangani oleh MEINA SHIAMULLAELI, M.Psi, selaku Psikolog, tertanggal 16 Juni 2023, dengan hasil kesimpulan:

- a. Bahwa berdasarkan BAP Saksi ahli (medik) hasil menunjukkan bahwa selaput robek/tidak utuh.
- b. Korban menggambarkan peristiwa yang dialami sebagai peristiwa yang menakutkan, memalukan, ia merasa sangat menyesali perbuatannya.
- c. Perkataan korban layak dijadikan pernyataan, ia mampu menyampaikan cerita dengan baik runtut meskipun beberapa detail harus kita gali.
- d. Perlu dilakukan pendampingan dan edukasi terhadap korban sehingga bisa kembali dengan utuh bergabung dengan lingkungan sosialnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: KS.00.05.02/912.d/RSUD-Mjl/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO, SP.OG, dengan hasil kesimpulan: Selaput dara tidak utuh, tampak robekan arah jam enam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan **melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya:

1. Terdakwa memohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

dan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan putusan seringian-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersifat kooperatif tidak berbelit-belit, sopan dan Terdakwa belum pernah di Hukum;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa masih sangat muda;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang sedail-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum dan Pembelaan yang dilakukan oleh Penasih Hukum terdakwa, maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan kesalahan pelaku, motif dan tujuan, cara melakukan, sikap batin pelaku, riwayat hidup dan sosial ekonomi, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok yang akan dijatuhkan pidana kepada terdakwa, undang-undang ini juga mengatur tentang pidana denda tambahan, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana tambahan yang setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Potong Sweater Hoodie Berwarna Hijau Tua Polos, 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Merah dan 1 (satu) Potong Celana Levis Berwana Biru milik Terdakwa yang telah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo, Tipe 1816, Warna Biru, Nomor Imei 1 867906044111417, Nomor Imei 2 867906044111409 milik Anak Korban dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo, Tipe 1816, Warna Biru, Nomor Imei 1 867906044111417, Nomor Imei 2 867906044111409 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan menghancurkan masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Menyesali Perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDAKSI] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita merek NAVACITA TUTON ukuran L warna coklat.
 - 1 (satu) buah celana jeans warna kombinasi hitam dan putih.
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO, tipe 1816, warna biru, nomor IMEI 1 867906044111417, nomor IMEI 2 867906044111409.
- Dikembalikan kepada DEVA NURMALASARI Binti ENTIS SUTISNA
- 1 (satu) potong sweater hoodie berwarna hijau tua polos.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah.
 - 1 (satu) potong celana levis berwarna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh kami, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeyet Mulyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ali Adrian, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yeyet Mulyati, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)